



P U T U S A N

No. 357 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. MESRIDA DAMANIK, bertempat tinggal Jalan Datuk Laksamana No.1D, Pangkalan Kerinci, Pelalawan Riau ;
2. NURLENA, bertempat tinggal di Jalan Garuda Sakti, Gg. Melur Panam, Pekanbaru ;
3. RAMZULINAS, bertempat tinggal di Jalan Datuk Laksamana No.1D, Pangkalan Kerinci, Pelalawan Riau ;
4. IMAM P HIDAYAH, bertempat tinggal di Jalan Tiga No 60 KPR-1, Perawang Siak, Riau ;
5. BUDI SUPRIHONO, bertempat tinggal di Mess Supir Blok K No.09, Pinang Sebatang Barat, Tualang Siak, Riau ;
6. MAMIEK LESTARI, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan No.6, Umban Sari Rumbai, Pekanbaru, Riau;
7. TITO BONAR SIMATUPANG, bertempat tinggal di Jalan Gelatik IX No.01, Perum Sidomulyo, Pekanbaru, Riau ;
8. KINI SEHAT, bertempat tinggal di Jalan Tegal Sari Ujung, Perum Villa Mas Blok C No.17, Rumbai, Pekanbaru, Riau ;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada JOKO PURWANTO, Ketua Wilayah Kabupaten Siak FSB. Solidaritas Indonesia dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Rusa No. 18, Telp. 0761-7052558, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2010 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, IV, X, XI, XII, XIII, XIV ;

M E L A W A N

PT. ARARA ABADI, beralamat di Jalan Teuku Umar No.51 Pekanbaru ;

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

D A N

1. MUAL MANIMBUL, bertempat tinggal di Jalan Rindang No. 27, Tangkerang, Pekanbaru ;
2. TATIK ROSTIKA, bertempat tinggal Mess Putri IKPP Blok C2-2, Perawang, Kabupaten Siak, Pelalawan Riau ;
3. EDI SUMARSONO, bertempat tinggal di Jalan Wijaya No. 40, Sukajadi, Pekanbaru, Kode Pos 28123 ;
4. MAYZUL HABIB, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto No. 12, RT.01 RW.05, Lima Puluh, Pekanbaru ;
5. KENTIE MARLINA, bertempat tinggal di Jalan Tinga No. 82, Blok E3 KPR-1, Perawang Siak, Riau ;
6. ANDJAR BUDI, bertempat tinggal di Jalan AR Hakim No. 66, Perawang Siak, Riau ;
7. DESWANTO, bertempat tinggal di Jalan Delapan No. 06 KPR-1, Perawang Siak, Riau ;
8. FRANCKLY REWUR, bertempat tinggal di Jalan Tujuh KPR-1 No. 91, Perawang Siak, Riau ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, V, VI, VII, VIII, IX, XV, XVI ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008 bertempat di Pekanbaru, Penggugat telah melaksanakan pertemuan dengan pengurus 3 (tiga) serikat pekerja/serikat buruh yang ada di perusahaan Penggugat, antara lain yaitu : Serikat Pekerja Arara Abadi (SP AA), Serikat Pekerja Kahutindo PT Arara Abadi (SP Kahutindo) dan Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PT Arara Abadi (FSBSI), agenda pertemuan pada waktu itu adalah penjelasan Penggugat tentang upaya-upaya yang dilakukan Penggugat untuk menyelamatkan perusahaan, sehubungan terjadi krisis financial global yang sedang melanda dunia usaha dan membahas upaya yang akan dilakukan Penggugat bersama dengan serikat pekerja/serikat buruh, hasil pertemuan pada waktu itu telah

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat kesimpulan tertulis yang ditanda-tangani bersama antara Penggugat dengan serikat pekerja dan serikat buruh ;

Bahwa di dalam kesimpulan pertemuan bersama serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana diuraikan pada angka 2 gugatan ini dimuat, pelaksanaan pemutusan hubungan kerja karena pekerja mempunyai nilai akhir tahun D dua kali tetap dijalankan, ditambah lagi apabila ada karyawan yang bersedia putus hubungan kerja secara sukarela, maka kepada pekerja tersebut diberikan hak-haknya sebesar dua kali pesangon ditambah penghargaan satu kali dengan uang penggantian hak, pelaksanaan pemutusan hubungan kerja karena nilai D dan secara sukarela berlaku hingga bulan November 2008 dan setelah bulan November 2008 perusahaan akan melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak jumlah estimasinya sekitar 1000 (seribu) orang dan untuk pengurus serikat pekerja/serikat buruh pemutusan hubungannya dilakukan belakangan atau paling akhir ;

Bahwa Penggugat secara terus menerus melakukan upaya penghematan-penghematan biaya serta pengurangan sarana dan prasarana operasional secara langsung bisa membantu kelangsungan usaha dan penyelamatan perusahaan Penggugat, upaya-upaya yang dilakukan Penggugat antara lain :

1. Larangan memakai mobil dinas untuk keperluan pribadi ;
2. Efisiensi pemakaian helicopter ;
3. Standarisasi jumlah mobil operasional di setiap distrik ;
4. Efisiensi waktu kerja ;
5. Pencabutan biaya telpon seluler ;

Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2008, Serikat Pekerja Arara Abadi mengundang Penggugat untuk menghadiri rapat Pengurus Pusat SP Arara Abadi dengan Pimpinan Unit Kerja (PUK) SP Arara Abadi yang sedang berlangsung di Kantor SP Arara Abadi di Desa Bunut Perawang, Kabupaten Siak, dalam rapat pengurus SP Arara Abadi telah membuat kesimpulan mendukung upaya Penggugat dalam pelaksanaan efisiensi cost operasional hingga 40 %, dan dukungan rencana Penggugat akan melakukan pengurangan tenaga kerja yang mempunyai penilaian akhir tahun D dan di luar D misal D-C atau C-C ;

Bahwa setelah tanggal 29 dan 30 Oktober 2008, yaitu setelah adanya kesimpulan dari hasil pertemuan antara Penggugat dengan serikat pekerja/serikat buruh, Penggugat melakukan sosialisasi kesimpulan hasil pertemuan tanggal 29 dan 30 oktober 2008 kepada seluruh pekerja melalui pimpinan seksi,

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan departemen dan pimpinan seluruh distrik untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja yang mempunyai nilai D serta menawarkan kepada para pekerja untuk pemutusan hubungan kerja secara sukarela kepada para Tergugat dan para pekerja Penggugat, antara lain yaitu :

Bahwa sejak bulan Oktober 2008 hingga Maret 2009 Penggugat terus melaksanakan sosialisasi hasil kesimpulan pertemuan bersama serikat pekerja/ serikat buruh dan melakukan upaya-upaya lain untuk penyelamatan perusahaan, sosialisasi dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan secara langsung di tempat kerja, mengadakan dialog dan saling koordinasi antar seksi, antar departemen dan antar distrik bersama-sama HRD beserta Industrial Relation & Employee Relation, upaya ini memperoleh sambutan baik dari para pekerja, hal ini terbukti dari realisasi jumlah para pekerja yang bersedia menerima penawaran Penggugat melaksanakan putus hubungan kerja secara sukarela telah mencapai jumlah = 1407 (seribu empat ratus tujuh) orang dan telah menerima pembayaran pesangon 2 (dua) kali, uang penghargaan 1 (satu) kali serta uang penggantian hak sesuai Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) dan administrasi penyelesaian hubungan kerjanya melalui perundingan bipartite di tingkat perusahaan dan dibuat perjanjian bersama;

Bahwa jika dibanding jumlah pekerja yang selesai dan sudah bersedia menerima putus hubungan kerja secara sukarela dengan membuat dan menanda-tangani perjanjian bersama = 1047 (seribu empat puluh tujuh) orang, dengan jumlah para Tergugat yang tidak bersedia menerima dan mengajukan perselisihan pemutusan hubungan kerja = 17 (tujuh belas) orang, atau berkisar jumlah = 1,6% (satu koma enam) persen, maka menurut pendapat Penggugat upaya-upaya penyelamatan perusahaan dengan melakukan efisiensi biaya dan pengurangan jumlah tenaga kerja yang telah ditempuh oleh Penggugat dapat diterima dan disetujui oleh mayoritas pekerja serta serikat pekerja/serikat buruh, sesuai dengan prinsip hubungan industrial yang baik yaitu menciptakan iklim kerja yang baik dan memanfaatkan sarana hubungan industrial secara maksimal;

Bahwa Penggugat menawarkan upaya penyelesaian pemutusan hubungan kerja secara sukarela dan berunding secara bipartite kepada para Tergugat, sebagaimana diatur Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 jo. Pasal 59 angka 1 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Arara Abadi, yaitu dengan mengundang secara langsung dan melalui undangan resmi tertulis, akan tetapi ditolak oleh para Tergugat, sehingga perundingan bipartite

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui kegagalan, oleh karena hal itu Penggugat memilih mekanisme perselisihan pemutusan hubungan kerja sesuai hukum yang berlaku, dan oleh karenanya Penggugat memberikan surat skorsing kepada para Tergugat, masing-masing :

1. Tergugat I Surat No. 126/IR-HRD/XI/2008 tanggal 27 November 2008 ;
2. Tergugat II Surat No. 139/IR-HRD/XI/2008 tanggal 27 November 2008 ;
3. Tergugat III Surat No. 52/IR-HRD/XI/2008 tanggal 27 November 2008 ;
4. Tergugat IV Surat No. 014/IR-HRD/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 ;
5. Tergugat V Surat No. 016/IR-HRD/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 ;
6. Tergugat VI Surat No. 017/IR-HRD/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 ;
7. Tergugat VII Surat No. 010/IR-HRD/S/I/2009 tanggal 15 Januari 2009 ;
8. Tergugat VIII Surat No. 019/IR-HRD/S/I/2009 tanggal 15 Januari 2009 ;
9. Tergugat IX Surat No. 035/IR-HRD/S/I/2009 tanggal 29 Januari 2008 ;
10. Tergugat X Surat No. 025/IR-HRD/S/I/2009 tanggal 20 Januari 2009 ;
11. Tergugat XI Surat No. 046/IR-HRD/S/I/2009 tanggal 21 Januari 2009 ;
12. Tergugat XII Surat No. 038/IR-HRD/S/II/2009 tanggal 12 Februari 2009 ;
13. Tergugat XIII Surat No. 039/IR-HRD/S/II/2009 tanggal 12 Februari 2009 ;
14. Tergugat XIV Surat No. 048/IR-HRD/S/II/2009 tanggal 27 Februari 2009 ;
15. Tergugat XV Surat No. 053/IR-HRD/S/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 ;
16. Tergugat XVI Surat No. 056/IR-HRD/S/III/2009 tanggal 23 Maret 2009 ;

Bahwa berdasar hal-hal yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka Penggugat mendaftarkan perselisihan pemutusan hubungan kerja para Tergugat melalui mediasi di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, masing-masing melalui surat Penggugat sebagai berikut:

1. Surat Nomor 04/IR-HRD/III/2009 tanggal 21 Maret 2009 kepada mediasi Dinas Sosial Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kabupaten Pelalawan ;
2. Surat Nomor 05/IR-HRD/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 kepada mediasi Dinas Sosial Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau ;
3. Surat Nomor 06/IR-HRD/III/2009 tanggal 07 April 2009 kepada mediasi Dinas Sosial Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau ;
4. Surat Nomor 08/IR-HRD/III/2009 tanggal 21 April 2009 kepada mediasi Dinas Sosial Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau ;

Bahwa Mediator telah melakukan sidang mediasi kepada Penggugat dan para Tergugat dan Mediator telah menawarkan kepada para Tergugat dan Penggugat supaya berunding agar tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat, akan tetapi para Tergugat tidak bersedia melakukannya, sementara

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bersedia apabila para Tergugat juga bersedia berunding, oleh karena upaya perundingan penyelesaian melalui perundingan bipartite kembali menemui kegagalan, maka Mediator telah melakukan penelitian tentang duduk perkaranya dan hasil dari sidang-sidang mediasi tersebut telah dikeluarkan anjuran-anjuran oleh Mediator dengan perincian sebagai berikut :

1. Anjuran Mediator Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan Nomor 567/DSTKT/PHI/225 tanggal 11 Mei 2009 ;
2. Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau Nomor 560/Disnakertranduk-HK/1488 tanggal 28 Mei 2009 ;
3. Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau Nomor 560/Disnakertranduk-HK/1489 tanggal 28 Mei 2009 ;
4. Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau Nomor 567/Disnakertranduk-HK/1575 tanggal 4 Juni 2009 ;

Bahwa setelah keluar anjuran-anjuran oleh Mediator, sebagaimana tersebut pada angka 9 dalam gugatan ini, Penggugat menyatakan menerima anjuran-anjuran akan tetapi para Tergugat menyatakan menolak anjuran-anjuran dan kemudian tidak melakukan upaya hukum atau bersedia datang setelah dipanggil ulang oleh Penggugat setelah keluar anjuran-anjuran untuk berunding bipartite, dengan sikap seperti demikian jelas para Tergugat tidak mempunyai niat baik mau menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja ini, bahwa oleh karena sikap para Tergugat yang tidak jelas dan mengulur-ulur waktu, maka pendapat Penggugat setelah keluar anjuran adalah sewajarnya pelaksanaan skorsing dihentikan, menunggu proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial dan oleh karenanya upah skorsing kepada para Tergugat dihentikan pembayarannya;

Bahwa oleh karena tidak ada penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja ini baik ditingkat bipartite maupun di tingkat mediasi, maka cukup alasan kiranya Penggugat mengajukan gugatan untuk dapat diperiksa dan diadili pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru memberikan putusan berikut :

POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan para Tergugat putus hubungan kerja sesuai ketentuan Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;
3. Menyatakan putus hubungan kerja kepada para Tergugat dengan segala akibat hukumnya, antara lain :
 - 3.1 Tergugat I putus hubungan kerja terhitung tanggal 30 Mei 2009 ;
 - 3.2 Tergugat II putus hubungan kerja terhitung tanggal 30 Mei 2009 ;
 - 3.3 Tergugat III putus hubungan kerja terhitung tanggal 30 Mei 2009 ;
 - 3.4 Tergugat IV putus hubungan kerja terhitung tanggal 30 Mei 2009 ;
 - 3.5 Tergugat V putus hubungan kerja terhitung tanggal 30 Mei 2009 ;
 - 3.6 Tergugat VI putus hubungan kerja terhitung tanggal 30 Mei 2009 ;
 - 3.7 Tergugat VII putus hubungan kerja terhitung tanggal 30 Mei 2009 ;
 - 3.8 Tergugat VIII putus hubungan kerja terhitung tanggal 30 Mei 2009 ;
 - 3.9 Tergugat IX putus hubungan kerja terhitung tanggal 30 Mei 2009 ;
 - 3.10 Tergugat X putus hubungan kerja terhitung tanggal 30 Mei 2009 ;
 - 3.11 Tergugat XI putus hubungan kerja terhitung tanggal 30 Mei 2009 ;
 - 3.12 Tergugat XII putus hubungan kerja terhitung tanggal 30 Mei 2009 ;
 - 3.13 Tergugat XIII putus hubungan kerja terhitung tanggal 30 Mei 2009 ;
 - 3.14 Tergugat XIV putus hubungan kerja terhitung tanggal 30 Mei 2009 ;
 - 3.15 Tergugat XV putus hubungan kerja terhitung tanggal 30 Juni 2009 ;
 - 3.16 Tergugat XVI putus hubungan kerja terhitung tanggal 30 Juni 2009 ;
4. Menyatakan skorsing oleh Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain ;
6. Menghukum para Tergugat membayar ongkos perkara ;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT II, III, IV, XI, XII, XIII, XIV DAN XV :

a. Kuasa Penggugat

Bahwa kuasa Penggugat yaitu Suriady, SH., dengan memakai kartu advokad yang dikeluarkan oleh Kongres Advokad Indonesia (K.A.I) dimana dalam kartu tersebut dinyatakan berdasarkan diangkat sumpah dan

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan DPP K.A.I, tidak berdasarkan Keputusan dari Ketua Pengadilan Tinggi setempat, bahwa dalam UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) maka berdasarkan UU a quo kuasa Penggugat atas nama Suriady haruslah ditolak;

b. Komulasi gugatan kabur

Bahwa komulasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidaklah sesuai dengan Pasal 81 dan Pasal 83 ayat (2), karena pasal a quo hanya mengatur tentang "gugatan yang melibatkan lebih dari satu Penggugat". Bahwa Penggugat mengkumulasikan gugatannya terhadap Tergugat-Tergugat yang mediasinya dilakukan di Dinas Tenaga Kerja wilayah hukum berbeda. Bila Penggugat mengkumulasikan gugatannya terhadap Tergugat-Tergugat yang tempat bekerjanya berbeda-beda dan perselisihan yang ada juga berdampak di beberapa wilayah kerja yang berbeda maka seharusnya mediasi dilakukan pada tingkat provinsi, sebagai mana diatur pada Kep.-92/MEN/VI/I/2004, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

c. Isi gugatan kabur

Bahwa dalam posita Penggugat hanya memberikan dalil-dalil tentang keluhan kesah, dan telah melakukan pertemuan sengan serikat-serikat buruh/pekerja tentang adanya krisis financial global tentang PHK secara khusus, kemudian telah memberikan surat skorsing kepada Tergugat-Tergugat dengan dasar Pasal 164 ayat (3) UU. No.13 Tahun 2003 tanpa menjelaskan berapa hak masing-masing Tergugat-Tergugat. Bahwa gugatan tersebut haruslah ditolak karena tuntutan Penggugat tidak disebutkan dengan jelas sebagaimana fatwa Mahkamah Agung tertanggal 21-11-1970 No.492 K/Sip/1970 ;

GUGATAN REKONVENSI TERGUGAT II, III, IV, XI, XII, XIII, XIV DAN XV :

DALAM PROVISI;

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah memberikan skorsing kepada Penggugat-Penggugat Rekonvensi dengan dasar Pasal 151 ayat (3) UU. No.13 Tahun 2003 dan PKB PT Arara Abadi Pasal 57 dan angka 3 dan 5, pada point 2 surat skorsing tersebut bahwa gaji tetap dibayar sesuai ketentuan;

Bahwa dasar hukum Tergugat Rekonvensi memberikan surat skorsing kepada Penggugat-Penggugat Rekonvensi adalah Pasal 155 ayat (3) UU. No.13 Tahun 2003 dan PKB yang merupakan aturan hukum yang harus ditaati bersama di lingkungan PT Arara Abadi ;

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gaji Penggugat-Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juni 2009 telah dihentikan secara sepihak oleh Tergugat Rekonvensi, bahwa ayat (3) Pasal 155 UU. No.13 Tahun 2003 tidaklah berdiri sendiri akan tetapi berkaitan dengan ayat (2) Pasal 155 UU. No.13 Tahun 2003 tersebut dan bertentangan dengan bunyi surat skorsing angka (2) serta jelas-jelas dan secara sengaja melanggar UU No.13 Tahun 2003 Pasal 93 ayat (2) huruf (f) ;

Bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah mengakui pemberian surat skorsing tersebut ;

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan Pasal 96 UU.Nomor 02 Tahun 2004 tentang PPHI, mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menjatuhkan provisi dalam putusan sela yang isinya memerintahkan Tergugat Rekonvensi membayar secara tunai seluruh upah Penggugat-Penggugat Rekonvensi sebagaimana diakui oleh Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konvensi per bulan dihitung dari bulan Juni 2009 sampai adanya putusan hukum berkekuatan tetap mengenai perkara ini ;

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat-Tergugat Konvensi dalam eksepsi dan pokok perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi yang sekarang menjadi Penggugat Rekonvensi;

Bahwa alasan PHK yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi selalu berubah-ubah membuktikan bahwa dasar hukum PHK tersebut tidak jelas hanya alasan yang dicari-cari Penggugat;

Bahwa bila alasan Tergugat Rekonvensi karena pengaruh krisis financial, selayaknya Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dengan menunjukkan hasil audit independent, karena sampai saat ini buruh/pekerja masih menerima bonus dari Tergugat Rekonvensi, bahwa dengan demikian Penggugat-Penggugat Rekonvensi meminta kepada Majelis untuk memutuskan mempekerjakan kembali Penggugat-Penggugat Rekonvensi serta membayar upah selama tidak bekerja sampai putusan ini berkekuatan hukum mengikat;

Bahwa surat skorsing yang diterima oleh Penggugat-Penggugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah karena surat skorsing tersebut diberikan adalah karena Penggugat-Penggugat menolak menandatangani surat pengunduran diri sukarela yang telah disiapkan oleh Tergugat Rekonvensi sebelumnya;

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena alasan tersebut maka layak Penggugat-Penggugat Rekonvensi untuk dipanggil kembali bekerja oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa dan bila Tergugat Rekonvensi lalai untuk memenuhi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.200.000,- per hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi ;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan surat skorsing yang dikeluarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat-Penggugat Rekonvensi adalah tidak sah;
- Menetapkan PHK yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah ;
- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memanggil bekerja kembali Penggugat-Penggugat Rekonvensi terhitung sejak Juni 2009 sampai perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan tetap;

Atau :

- Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang benar (ex aequo et bono) ;

EKSEPSI TERGUGAT V, VI, VII, VIII, IX DAN X :

Isi Gugatan Kabur

Bahwa dalil atau dasar hukum yang diajukan Penggugat di dalam gugatannya belum memenuhi syarat dan mekanisme yang diamanatkan oleh UU No. 2 Tahun 2004, UU No. 13 Tahun 2003, PKB PT Arara Abadi periode 2006-2008, Instruksi Kerja Seksi Industrial Relation PT Arara Abadi,WI-G-J13-003, tanggal 17 Maret 2003, tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Cara Kerja Penanganan PHK ;

Syarat dimaksud adalah :

- a. Bahwa pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan Penggugat terhadap Tergugat apabila Tergugat melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama setelah kepada Tergugat diberikan Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga secara berturut-turut (Pasal 161 UU No.13 Tahun 2003).

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Penggugat perlu membuktikan terlebih dahulu tentang posita/fundamentum petendi yang diajukan, apakah sudah memenuhi syarat yang dimaksudkan pada Pasal 161 UU No. 13 Tahun 2003 ;

- b. Bahwa hubungan kerja yang dapat diputus oleh Penggugat adalah terhadap Tergugat yang masih dalam masa percobaan, yang mendapat nilai D selama 2 tahun berturut-turut, yang sedang menjalani sanksi SP-III melakukan pelanggaran kembali akan diberikan skorsing dan kemudian melakukan pelanggaran kembali setingkat pelanggaran SP-II atau SP-III, kemudian terhadap Tergugat yang melakukan tindak pidana atau kesalahan berat (Pasal 59 PKB PT Arara Abadi) periode 2006-2008. Bahwa Penggugat terlebih dahulu harus dapat membuktikan apakah Tergugat masuk di dalam kategori yang dimaksudkan di dalam Pasal 59 PKB PT Arara Abadi tersebut di atas ;
- c. Instruksi Kerja WI-G-JI3-003, tanggal 17 Maret 2003 pada ayat (5) butir (5.1.1) dan butir (5.1.2) yaitu Kepala Seksi/Resort/Distrik/Departement/Divisi mengajukan usulan PHK melalui IRS (Industrial Relation Section) dengan menggunakan blanko LP3S/PHK (EPI 25-11) serta melampirkan fakta dan data kesalahan karyawan secara jelas dan lengkap (butir 5.1.1), kemudian pada (butir 5.1.2). Usulan PHK dilakukan terhadap pelanggaran dengan kriteria 5.1.2.1. "Melakukan Pelanggaran Berat". 5.1.2.2 "Mangkir 5 hari berturut-turut", 5.1.2.3. "Melakukan pelanggaran setingkat dengan Surat Peringatan II atau Surat Peringatan III dan sebelumnya telah mendapat sanksi berupa SP-II atau SP-III" ;

Bahwa Penggugat terlebih dahulu harus mengisi blanko pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dan menyertakan pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan oleh WI -G-J 13-003, tertanggal 17 Maret 2003 tersebut di atas ;

Mekanisme dimaksud adalah :

- a. Bahwa perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat, bukan intimidasi dan tipu muslihat seperti yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat (Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2004 juncto Pasal 136 UU No.13 Tahun 2003) ;
- b. Bahwa sebagaimana yang diamanatkan oleh Instruksi Kerja Seksi Industrial Relation PT Arara Abadi Perawang, maka terlebih dahulu Penggugat harus mengisi blanko pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh Tergugat yaitu

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blanko LP3S PHK (Laporan Pelanggaran Dan Permohonan Pemberian Sanksi PHK) ;

Bahwa Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan pekerja/buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama (Pasal 126 UU No.13 Tahun 2003) junto PKB. PT Arara Abadi Periode 2006-2008 Pasal 4 ayat (3) ;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah merupakan perselisihan sebagaimana yang diinginkan oleh UU No. 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan UU No.13 Tahun 2003, tentang Undang-Undang PKB dan Intruksi Kerja di atas tidak satupun yang terpenuhi, sehingga belum dapat di jadikan dasar untuk melakukan PHK terhadap Tergugat ;

Bahwa mediasi seharusnya dilakukan pada tempat kejadian perkara (locus delicti) sebab Tergugat V s/d Tergugat X adalah bekerja di Perawang, sehingga seharusnya mediasi dilakukan di Kabupaten Siak bukan di Pekanbaru. Dan Tergugat V s/d X tidak melibatkan Tergugat lainnya di dalam menjawab gugatan ini adalah disebabkan produk anjurannya berbeda, sehingga menurut Tergugat tidaklah tepat untuk disatukan atau gugatan kabur ;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat menunjukkan tentang betapa arogansinya dan otoriternya Penggugat. Sebab gugatan yang diajukan oleh Penggugat tanpa dasar hukum sama sekali ;

GUGATAN REKONVENSI TERGUGAT V, VI, VII, VIII, IX DAN X :

DALAM PROVISI :

Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi telah memberikan skorsing kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan Pasal 155 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, maka Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk membayarkan upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat Rekonvensi sebelum dikeluarkannya skorsing oleh Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa pada angka (9) dalam pokok perkara Tergugat Rekonvensi mengakui telah memberikan skorsing kepada Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa dasar hukum Tergugat Rekonvensi memberikan skorsing kepada Penggugat Rekonvensi adalah Pasal 155 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 dan PKB yang merupakan aturan hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan bersama sebagaimana Pasal 126 UU No.13 Tahun 2003 junto PKB PT AA periode 2006-2008 pada Pasal 4 ayat (3), maka pengusaha wajib mentaati dan menjalankan . semua isi ketentuan yang ada di dalam PKB tersebut ;

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upah/gaji Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juni 2009 telah dihentikan secara sepihak oleh Tergugat Rekonvensi. Hal mana telah bertentangan dengan Pasal 93 ayat (2) huruf (f) UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No.13 Tahun 2003 pada Pasal 155 ayat (3) ;

Bahwa tidak ada dalil hukum yang membenarkan Tergugat Rekonvensi melakukan penghentian upah beserta hak-hak Penggugat Rekonvensi lainnya sampai dengan putusan inkracht ;

Bahwa skorsing dan penghentian upah beserta hak-hak Penggugat Rekonvensi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah bertentangan dengan Pasal 27 UUD 1945 dan Amandement II UUD 1945 Pasal tentang Hak Azasi Manusia. Melanggar Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, bahwa setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku ;

Bahwa tindakan skorsing maupun penghentian upah beserta hak-hak Penggugat Rekonvensi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah bertentangan dengan Pasal 38 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yaitu :

Ayat 1, "Bahwa setiap warga negara sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan berhak atas pekerjaan yang layak";

Ayat 2, "Bahwa setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil" ;

Ayat 3, "Bahwa setiap orang baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama" ;

Ayat 4, "Bahwa setiap orang baik pria maupun wanita dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya";

Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 96 UU No.2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan sela yang isinya memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi berupa upah dan hak-hak lainnya yang biasanya diterima oleh Penggugat Rekonvensi sebelum Penggugat Rekonvensi dikenakan skorsing oleh Tergugat Rekonvensi yaitu upah sejak bulan Juni 2009 sampai dengan sekarang, premi bulan Januari 2009 s/d sekarang, bonus bulan Maret 2009 dan bulan Juli 2009 (sebab bonus bulan Januari 2009 dan bonus bulan Mei 2009 telah dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi) ;

Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi dengan sengaja melakukan penghentian terhadap upah Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP No.8 Tahun 1981) Pasal 9 ayat (1 dan 2)

- Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nilai tambah upah sebagaimana Pasal 9 ayat (1) yaitu pada hari ke 4 s/d 8 nilai upah ditambah 5 % perharinya dan pada hari ke 9 s/d ke 30 di tambah masing-masing 1 % perharinya dan tidak lebih dari 50 % penambahan nilai upah dalam sebulannya ;
- Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi agar membayarkan nilai denda terhadap upah Penggugat Rekonvensi atas kesengajaannya memperlambat pembayaran upah Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Pasal 9 ayat (2) sebagaimana besarnya nilai denda pada suku bank dimana Tergugat Rekonvensi melakukan peminjaman uang ;

Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk tetap membayarkan upah, premi, bonus dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat Rekonvensi selama dalam proses perkara berjalan sampai dengan peninjauan kembali di Mahkamah Agung sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No.13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat (3) atau inkracht van gewisjde ;

Memberi kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi untuk dapat melakukan proses gugatan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi ;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat Konvensi dalam eksepsi dan dalam pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya dari dalil gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi yang saat ini menjadi Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa dalil PHK yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi selalu berubah-ubah dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, maka hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan alasan yang di cari-cari saja, hal mana yang dilakukan adalah pemaksaan PHK dan menerima karyawan baru, sebab sejak bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan September 2009 ini perusahaan Tergugat Rekonvensi masih tetap menerima karyawan baru ;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan perbuatan nilai upah Penggugat Rekonvensi V dari Rp. 1.603.000,-/bulan menjadi Rp.838.000,-, terhadap Penggugat Rekonvensi VII dari Rp.4.529.308,-/bulan menjadi Rp.838.000,- , terhadap Penggugat Rekonvensi VIII dari Rp.3.334.123,- menjadi Rp.838.000,- terhadap Penggugat Rekonvensi IX dari Rp.3.046.376,- menjadi Rp.838.000,- dan terhadap Penggugat Rekonvensi X dari Rp. 3.102.312,- menjadi Rp.838.000,- untuk masing-masing Penggugat Rekonvensi pada bulan Juni 2009 s/d sekarang dan telah pula dilakukan pengurangan upah oleh Tergugat Rekonvensi terhadap para Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang dilaporkan kepada pihak Jamsostek oleh Tergugat Rekonvensi yang berlangsung sudah 1 tahun lamanya yaitu :

Untuk Penggugat Rekonvensi V dari Rp. 1.603.003,-/bulan menjadi Rp.1.589.650,- ;

Untuk Penggugat Rekonvensi VI dari Rp. 1.778.565,-/bulan menjadi Rp.1.763.750,- ;

Untuk Penggugat Rekonvensi VII dari Rp. 4.529.308,-/bulan menjadi Rp.4.491.579,- ;

Untuk Penggugat Rekonvensi VIII dari Rp.3.334.123,-/bulan menjadi Rp.3.306.350,- ;

Untuk Penggugat Rekonvensi IX dari Rp. 3.046.376,-/bulan menjadi Rp. 3.021.000,- ;

Untuk Penggugat Rekonvensi X dari Rp. 3.102.312,-/bulan menjadi Rp. 3.076.470,- ;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaporkan premi Tergugat kepada pihak Jamsostek Pekanbaru, sehingga negara menjadi dirugikan ;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memotong iuran Jamsostek Tergugat yang tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Jamsostek yang seharusnya sebesar 2 % menjadi 2,84 % untuk karyawan dan sementara untuk perusahaan menjadi tidak jelas persentasenya seharusnya dipotong sebesar 3,7 % ;

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini mencerminkan kecerobohan dan ketidak profesionalnya personil Tergugat Rekonvensi yang menanganinya dan diduga terjadi tindak pidana. Dan hal ini menurut Penggugat Rekonvensi adalah masalah besar yang harus diselesaikan menurut jalur hukum pidana, sebab sudah berlangsung sejak Penggugat Rekonvensi dan karyawan lainnya masuk bekerja diperusahaan Tergugat Rekonvensi dan setelah terdaftar di dalam iuran Jamsostek di Pekanbaru, dan Insya Allah Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan terhadap permasalahan hak tersebut ;

Bahwa tidak ada sedikitpun itikad baik dari Tergugat Rekonvensi, sehingga menghalalkan dengan segala macam cara demi tercapainya apa yang diinginkan oleh Tergugat Rekonvensi dan tidak peduli sama sekali apakah tindakannya itu melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahkan berharap agar Penggugat Rekonvensi benar-benar tidak dapat melakukan pembelaan diri lagi dengan menghentikan upah beserta hak-hak Penggugat Rekonvensi, sehingga akan mengalami kesulitan di dalam pemberian nafkah untuk keluarga sebagai penyambung hidup di dunia ini dan berdampak pula di sekitar tempat tinggal Penggugat Rekonvensi berada ;

Bahwa Mediator tidak melakukan klarifikasi terhadap program pengunduran diri sukarela yang dijadikan dasar PIPHK terhadap Program Pengunduran dengan surat dari Kadisnakertransduk Provinsi Riau sebelumnya yaitu dari Bapak Haji Abdul Latif, SH., MH., tertanggal 16 Desember 2008 yang nyata-nyata menyampaikan pada point (1) agar program pengunduran diri sukarela benar-benar murni atas kemauan dari pekerja, bukan atas tekanan atau intimidasi dari pihak manapun. Hal ini harus dibuktikan dulu oleh Mediator bahwa karyawan lainnya yang selama ini telah menjadi korban Tergugat Rekonvensi adalah benar-benar murni mengundurkan diri atas kemauan dari para karyawan yang menjadi korban PHK tersebut atau tidak ;

Bahwa Mediator tidak melakukan klarifikasi terhadap dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan perusahaannya mengalami krisis global dan tidak sanggup membayar gaji serta melakukan efisiensi ;

Mediator tidak cross cek langsung apakah perusahaan Tergugat Rekonvensi benar-benar mengalami krisis global, apakah benar-benar tidak sanggup membayar gaji karyawan dan apakah benar-benar melakukan efisiensi atau hanya tipu muslihat saja atau menerima karyawan baru dan atau melakukan tindak pidana dalam bidang ketenagakerjaan ;

Kemudian Mediator tidak melihat kebenaran bahwa perusahaan Penggugat sebenarnya bergerak dalam bidang apa? Apakah perusahaan export/import? ;

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator juga harus membuktikan terlebih dahulu apakah perusahaan Tergugat Rekonvensi itu benar-benar tutup dalam melakukan efisiensi atau menerima karyawan baru sebagai pengganti karyawan yang telah dipaksa di PHK oleh Tergugat Rekonvensi atau bagaimana yang sebenarnya? Sehingga Mediator menjadi tahu persis PIPHK yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi itu sudah benar atau salah ;

Sebab Pasal 164 ayat (3) mensyaratkan perusahaan Tergugat Rekonvensi haruslah tutup dalam melakukan efisiensi dan efisiensi itu tidak ada melakukan penerimaan karyawan baru lagi seperti yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa perusahaan Tergugat Rekonvensi bukanlah perusahaan yang bergerak dalam bidang export dan import, tetapi hanya sebatas pemasok kayu alam dan atau kayu akasia dari lokasi kerja Penggugat ke PT IKPP Perawang ;

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi, maka keluarga Penggugat Rekonvensi menjadi stess. Terutama istri Penggugat Rekonvensi susah untuk tidur karena memikirkan apa yang akan dimakan untuk besok harinya, uang mana yang akan dibayar untuk sekolah anak dan kebutuhan keluarga lainnya dan membuat keluarga menjadi minder dengan lingkungan di sekitar rumah Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa kerugian immaterial berupa akibat PHK yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi dan kemudian tindakan Penggugat Konvensi yang sengaja melawan hukum dengan menahan upah beserta hak-hak Penggugat Rekonvensi maka menambah beban hidup bagi keluarga Penggugat Rekonvensi, mendapat tekanan psikis dan putus asa akibat di PHK tanpa kesalahan dan tanpa dasar hukum sama sekali ;

Bahwa tidak ada yang mengatur mengenai berapa besarnya kerugian immaterial, baik itu di dalam UU Ketenagakerjaan maupun di dalam KUH Perdata. Maka Yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum (doktrin) dapat digunakan sebagai sumber hukum (M.A Moegeni, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta Pradya Immateril Hal. 76) ;

Berdasarkan Yurisprudensi M.A RI No.610 K/SIP/1968 tanggal 23 Mei 1970, menyatakan ganti kerugian immateril tersebut ;

Bahwa meskipun kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi tidak dapat dinilai dengan uang, namun kehilangan kepuasan hidup berdasarkan upah perbulan, maka nilai kepuasan hidup perhari adalah:

Total pendapatan Penggugat Rekonvensi perbulan sesuai dengan nilai upah yang dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam setiap bulannya

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalikan dengan beberapa bulan upah yang tidak dibayarkan dan atau yang dihentikan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu dari bulan Juni 2009 s/d Oktober 2009. Kemudian ditambah dengan nilai premi yang tidak dibayarkan yang ditahan oleh Tergugat Rekonvensi dari bulan Januari 2009 s/d sekarang ini serta bonus untuk bulan Maret 2009 dan bonus bulan Juli 2009 ;

Bahwa perhitungan ganti kerugian dengan cara demikian sesuai dengan Yurisprudensi MA RI No. 840 K/Sip/1972 tanggal 15 April 1976.

Bahwa di samping kerugian dinilai dengan cara di atas, tidak dapat dipungkiri pula adanya kerugian immaterial yang tidak dapat dinilai dengan uang, seperti hilangnya kenyamanan tidur, rusaknya keharmonisan rumah tangga Tergugat karena tidak memiliki penghasilan selama berperkara dan hilangnya rasa percaya diri, untuk itu Tergugat menilai kerugian immateril sebesar Rp.4.000.000.000.- (empat milyar rupiah).

Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini oleh Tergugat Rekonvensi, sebab Penggugat Rekonvensi sangat tahu persis bagaimana perilaku Tergugat Rekonvensi sejak program PHK Massal di Tahun 2005 yang lalu dengan segala macam cara dilakukan asalkan sampai kepada tujuan walaupun bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar diletakkannya sita jaminan terhadap Gedung Kantor Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Raya Minas Km.26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak ;

Barang siapa mengambil hak orang lain, maka niscaya Allah akan memberikan azab (Hadist Bukhari Muslim). Kemudian Rasulullah berkata semua kebaikan yang ada pada orang yang zolim itu diberikan kepada orang yang ia zolimi dan sebaliknya semua keburukan yang ada pada orang yang ia zolimi dan sebaliknya semua keburukan yang ada pada orang yang ia zolimi diberikan kepada orang yang menzolimi ;.

Firman Allah yang artinya :

- Hai orang yang beriman bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah yang benar Ku Lu Koalan Syadida (Al Ahzab ayat 70) ;
- Dan belanjakanlah harta benda kamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik (Al-Baqoroh ayat 195) ;

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan (Al-Baqoroh ayat 148) ;
- Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami dan karuniakanlah kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi Karunia (Ali Imran ayat 8) ;
- Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dari keluargamu dari siksa api neraka ;
- Al Isra' ayat 7, jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik kepada dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri ;
- Al-Baqoroh ayat 168, hai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu ;
- Al Baqoroh ayat 4, dan janganlah kamu campur adukkan antara yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahuinya ;
- Al Baqoroh ayat 147, kebenaran itu adalah Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu ;
- Al Baqoroh ayat 188, dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada Hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya ;
- Al A'raf ayat 33, katakanlah "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak atau tersembunyi dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar" ;
- Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (hari kiamat) dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Al Hasry ayat 18) ;

Bahwa jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ini didasari atas landasan hukum dan fakta yang jelas, maka beralasan hukum kiranya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau sebelum adanya kasasi maupun verzet (uitvoerbij voorraad) ;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat Rekonvensi sampaikan tersebut di atas, dimohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Tergugat Rekonvensi, karena tidak mempunyai dalil serta dasar hukum yang kuat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru supaya memberikan putusan sela sebagai berikut :

1. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kewajibannya berupa pembayaran upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat Rekonvensi dalam setiap bulannya yang sebelumnya ditahan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu upah bulan Juni 2009 s/d September 2009, premi bulan Januari 2009 s/d September 2009, bonus bulan Maret 2009 dan Juli 2009 serta bonus PAT pada bulan Agustus 2009, sampai dengan adanya putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang sudah tidak ada upaya hukum lainnya lagi (inkracht van gewijsde) dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Tergugat terbukti bersalah ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk tetap membayarkan upah, premi, bonus dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Tergugat selama dalam proses perkara berjalan sampai dengan peninjauan kembali di Mahkamah Agung sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No.13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat (3) ;
3. Memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk dapat melakukan proses gugatan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat Rekonvensi juga menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi ;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk tetap membayarkan upah, premi, bonus dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat Rekonvensi selama dalam proses perkara berjalan sampai dengan peninjauan kembali di Mahkamah Agung RI Jakarta (inkracht van gewijsde) ;

Dalam Gugatan Rekonvensi

1. Menyatakan skorsing yang dilakukan Tergugat Rekonvensi telah melanggar Pasal 27 UUD 1945, amandement II UUD 1945 Pasal 28, serta melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara R.I dan oleh karenanya batal demi hukum ;

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Anjuran Mediator Nomor 5601 Disnakertransduk-HK/1489 tertanggal 28 Mei 2009 cacat hukum dan oleh karenanya batal demi hukum;
3. Menyatakan penahanan upah dan hak-hak Penggugat Rekonvensi lainnya melanggar UUD 1945, Amandement II UUD 1945, melanggar Pasal 155 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003, Pasal 93 ayat 2 huruf (f) UU No.13 Tahun 2003 dan UU No.13 tahun 2003 pada Pasal 155 ayat (3) Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 38 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan melanggar KUHP ;
4. Menyatakan bahwa tindakan skorsing maupun penghentian upah beserta hak-hak yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah bertentangan dengan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 38 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi agar membayarkan nilai tambah upah Penggugat Rekonvensi atas kesengajaannya memperlambat pembayaran upah Penggugat Rekonvensi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Peraturan Pemerintahan No. 8 Tahun 1981 Pasal 9 ayat (1). Pada hari ke 4 s/d 8 nilai upah ditambah sebesar 5 % perharinya dan pada hari ke 9 s/d ke 30 ditambah masing-masing 1 % perharinya dan tidak lebih dari 50% penambahan nilai upah dalam sebulannya ;
6. Memerintah kepada Tergugat Rekonvensi agar membayarkan nilai denda terhadap upah Penggugat Rekonvensi atas kesengajaannya memperlambat pembayaran upah Penggugat Rekonvensi yang dilakukan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Peraturan Pemerintahan No. 8 Tahun 1981 Pasal 9 ayat (2) sebagaimana besarnya nilai denda pada suku bank dimana Penggugat/Tergugat Rekonvensi melakukan peminjaman uang ;
7. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi immateril Penggugat Rekonvensi ;
8. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memanggil bekerja/ mempekerjakan kembali Penggugat Rekonvensi di perusahaan Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil Putusan Sela No. 36/G/2009/ PHI/PBR. tanggal 23 November 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan upah selama skorsing terakhir Tergugat I, II, III dan IV telah

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima pada bulan Mei 2009 ;

- Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar upah selama skorsing sebagaimana yang biasa diterima oleh para Tergugat selama 6 (enam) bulan, kepada :
 1. Tergugat V sebesar Rp. 1.603.003,- x 3 = Rp.4.809.009,- (empat juta delapan ratus sembilan ribu sembilan rupiah) ;
 2. Tergugat VI sebesar Rp. 1.776.565,- x 3 = Rp. 5.329.695,- (lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) ;
 3. Tergugat VII sebesar Rp. 4.491.579,- x 2 = Rp. 8.983.158,- (delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah);
 4. Tergugat VIII sebesar Rp. 3.306.350,- x 1 = Rp. 3.306.350,- (tiga juta tiga ratus enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;
 5. Tergugat IX sebesar Rp. 3.046.376,- x 2 = Rp. 6.092.752,- (enam juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) ;
 6. Tergugat X sebesar Rp. 3.102.312,- x 2 = Rp. 6.204.624,- (enam juta dua ratus empat ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) ;
 7. Tergugat XI sebesar Rp. 1.488.045,- x 1 = Rp. 1.488.045,- (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh lima rupiah) ;
 8. Tergugat XII sebesar Rp. 2.131.150,- x 1 = Rp. 2.131.150,- (dua juta seratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) ;
 9. Tergugat XIII sebesar Rp. 2.876.057,- x 2 = Rp. 5.752.114,- (lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus empat belas rupiah) ;
 10. Tergugat XIV sebesar Rp. 3.989.835,- x 2 = Rp. 7.979.670,- (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) ;
 11. Tergugat XV sebesar Rp. 1.653.265,- x 4 = Rp. 6.613.060,- (enam juta enam ratus tiga belas ribu enam puluh rupiah) ;
 12. Tergugat XVI sebesar Rp. 1.760.150,- x 4 = Rp. 7.040.600,- (tujuh juta empat puluh ribu enam ratus rupiah) ;
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkara ini ;
- Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan No. 36/G/2009/PHI/PBR. tanggal 28 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi para Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan surat skorsing yang dikeluarkan oleh Penggugat kepada para Tergugat adalah sah menurut hukum ;
- Menyatakan PHK yang dilakukan Penggugat kepada para Tergugat adalah sah menurut hukum ;
- Menetapkan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat terhitung sejak :
 1. Tergugat I sejak tanggal 27 Mei 2009 ;
 2. Tergugat II sejak tanggal 27 Mei 2009 ;
 3. Tergugat III sejak tanggal 27 Mei 2009 ;
 4. Tergugat IV sejak tanggal 27 Mei 2009 ;
 5. Tergugat V sejak tanggal 12 Agustus 2009 ;
 6. Tergugat VI sejak tanggal 21 Juli 2009 ;
 7. Tergugat VII sejak tanggal 21 Juli 2009 ;
 8. Tergugat VIII sejak tanggal 12 Juni 2009 ;
 9. Tergugat IX sejak tanggal 15 Juli 2009 ;
 10. Tergugat X sejak tanggal 20 Juli 2009 ;
 11. Tergugat XI sejak tanggal 12 Juni 2009 ;
 12. Tergugat XII sejak tanggal 12 Juni 2009 ;
 13. Tergugat XIII sejak tanggal 15 Juli 2009 ;
 14. Tergugat XIV sejak tanggal 29 Juli 2009 ;
 15. Tergugat XV sejak tanggal 17 September 2009 ;
 16. Tergugat XVI sejak tanggal 23 September 2009 ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak para Tergugat sebagai berikut :
 1. Tergugat I sebesar Rp.41.094.043,-
Terbilang: (empat puluh satu juta sembilan puluh empat ribu empat puluh tiga rupiah) ;
 2. Tergugat II sebesar Rp. 48.960.696,-
Terbilang: (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) ;
 3. Tergugat III sebesar Rp. 49.495.277,-
Terbilang : (empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
 4. Tergugat IV sebesar Rp. 50.081.012,-

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbilang: (lima puluh juta delapan puluh satu ribu dua belas rupiah) ;
5. Tergugat V sebesar Rp.40.555.976,-
Terbilang : (empat puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) ;
6. Tergugat VI sebesar Rp. 44.947.095,-
Terbilang : (empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan puluh lima rupiah) ;
7. Tergugat VII sebesar Rp. 30.991.895,-
Terbilang : (tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) ;
8. Tergugat VIII sebesar Rp. 91.255.260,-
Terbilang : (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah);
9. Tergugat IX sebesar Rp. 84.079.978,-
Terbilang : (delapan puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;
10. Tergugat X sebesar Rp. 82.056.152,-
Terbilang : (delapan puluh dua juta lima puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah) ;
11. Tergugat XI sebesar Rp.37.647.539,-
Terbilang : (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;
12. Tergugat XII sebesar Rp. 58.819.740,-
Terbilang : (lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) ;
13. Tergugat XIII sebesar Rp. 76.071.708,-
Terbilang : (tujuh puluh enam juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan rupiah) ;
14. Tergugat XIV sebesar Rp. 105. 531.136,-
Terbilang : (seratus lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah) ;
15. Tergugat XV sebesar Rp. 43.728.859,-
Terbilang : (empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) ;
16. Tergugat XVI Rp. 46.555.968,-

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : (empat puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) ;

Kecuali untuk Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VIII tidak berhak lagi untuk menerima pesangon dan hak-hak lainnya seperti halnya para Tergugat lainnya ;

- Memerintahkan Penggugat untuk menghitung dan membayarkan sisa cuti para Tergugat yang belum diambil dan belum gugur ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar upah selama skorsing sebagaimana yang biasa diterima oleh para Tergugat selama 6 (enam) bulan, kepada :
 1. Tergugat V sebesar Rp. 1.603.003,- x 3 = Rp.4.809.009,- (empat juta delapan ratus sembilan ribu sembilan rupiah) ;
 2. Tergugat VI sebesar Rp. 1.776.565,- x 3 = Rp. 5.329.695,- (lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) ;
 3. Tergugat VII sebesar Rp. 4.491.579,- x 2 = Rp. 8.983.158,- (delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah);
 4. Tergugat VIII sebesar Rp. 3.306.350,- x 1 = Rp. 3.306.350,- (tiga juta tiga ratus enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;
 5. Tergugat IX sebesar Rp. 3.046.376,- x 2 = Rp. 6.092.752,- (enam juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) ;
 6. Tergugat X sebesar Rp. 3.102.312,- x 2 = Rp. 6.204.624,- (enam juta dua ratus empat ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) ;
 7. Tergugat XI sebesar Rp. 1.488.045,- x 1 = Rp. 1.488.045,- (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh lima rupiah) ;
 8. Tergugat XII sebesar Rp. 2.131.150,- x 1 = Rp. 2.131.150,- (dua juta seratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) ;
 9. Tergugat XIII sebesar Rp. 2.876.057,- x 2 = Rp. 5.752.114,- (lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus empat belas rupiah) ;
 10. Tergugat XIV sebesar Rp. 3.989.835,- x 2 = Rp. 7.979.670,- (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) ;
 11. Tergugat XV sebesar Rp. 1.653.265,- x 4 = Rp. 6.613.060,- (enam juta enam ratus tiga belas ribu enam puluh rupiah) ;

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tergugat XVI sebesar Rp.1.760.150,- x 4 =Rp. 7.040.600,- (tujuh juta empat puluh ribu enam ratus rupiah) ;

DALAM GUGATAN REKONVENSI :

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru diucapkan dengan hadirnya Tergugat II, III, IV, X, XI, XII, XIII dan XIV pada tanggal 28 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II, III, IV, X, XI, XII, XIII dan XIV dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Februari 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi No. 05/Kas/G/2010/PHI.PBR yang dibuat oleh Panitera/Panitera Muda PHI Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Februari 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 23 Februari 2010 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari para Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 9 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. Tentang Pertimbangan dalam Putusan Sela .

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan sela yang menerapkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja (KepMenaker) No.150 Tahun 2000 Pasal 16 ayat (3) dan menunjuk Pasal 192 UU No.13 Tahun 2003 sangat keliru karena KepMen a quo tidak dapat diterapkan lagi oleh karena perselisihan mana terjadi setelah diundangkannya UU. No. 2

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2004 serta menunjuk Pasal 125 ayat (1) dan (2) yang berbunyi antara lain : ".....dst..... sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini", dan UU. No.13 Tahun 2003 dan waktu pemberian upah selama proses telah diatur dalam Pasal 155 ayat (3) undang-undang a quo, sehingga dalam perselisihan ini tidak terjadi kekosongan hukum ;
2. Bahwa dasar hukum pemberian surat skorsing yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon-Pemohon Kasasi adalah UU. No.13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat (3) dan tidak menyinggung sedikit pun tentang yang sudah tidak berlaku lagi. KepMen 150 Tahun 2000, jadi sungguh aneh bila Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dianggap sebagai orang yang memahami Undang-Undang Ketenagakerjaan memanipulasi penerapan KepMen 150 Tahun 2000 yang sudah tidak berlaku lagi, menjadi isi dari Pasal 155 UU No 13 Tahun 2003, membuat putusan yang tidak diminta oleh Penggugat, sehingga akibat keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sangat merugikan Pemohon-Pemohon Kasasi ;
 3. Bahwa kelalaian yang juga dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah dimana Majelis Hakim seolah-olah menjadi personalia dari Penggugat/Termohon Kasasi dengan menyetujui penghentian hak-hak Tergugat-Tergugat/Pemohon Kasasi sejak keluarnya risalah mediasi dari Dinas Tenaga Kerja, dimana pertimbangan tersebut tidak dapat ditemukan dasar hukumnya ;
 4. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan memutus perkara a quo mengabulkan permohonan putusan Sela Tergugat-Tergugat/Pemohon Kasasi dalam gugatan rekonsvansi dengan memerintahkan kepada Penggugat/Termohon Kasasi untuk tetap membayarkan hak-hak Tergugat-Tergugat/Pemohon Kasasi sampai putusan perselisihan a quo berkekuatan hukum mengikat dengan memakai dasar hukum yang masih berlaku dan dapat diterapkan yaitu UU. No.13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat (3) ;
 5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan sela pada halaman 51 alinea 9 yang selengkapnya menyatakan "..... terhadap putusan sela tidak dapat dilakukan upaya hukum, sedangkan besarnya nilai upah para Tergugat masih disengketakan oleh Penggugat dengan para Tergugat, maka selanjutnya kedua belah pihak berkewajiban untuk membuktikannya" ;

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa bila besarnya jumlah/nilai upah para Tergugat masih disengketakan lalu kenapa judex facti tingkat pertama terlalu memaksakan diri untuk mengeluarkan putusan sela;
7. Bahwa pertimbangan apa yang dapat membuktikan putusan sela tidak dapat dilakukan perlawanan hukum dimana pertimbangan tersebut telah keliru secara hukum, oleh karena jelas tertulis pada Pasal 57 UU. No. 2 Tahun 2000, yang lengkapnya berbunyi : "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini", dan dalam Pasal 190 ayat (1) HIR/201 ayat (1) RBg menyebutkan bahwa putusan sela masih dapat diajukan perlawanan hukum banding, oleh karena PHI tidak ada proses banding akan tetap langsung kasasi maka dengan demikian perlawanan hukum terhadap putusan sela tersebut dapat dilakukan bersamaan dengan memori kasasi ;
8. Bahwa Majelis Hakim telah lalai atas aturan dalam Hukum Acara Perdata dan Pasal 96 ayat (2) UU.No.2 Tahun 2004 dimana Majelis Hakim membaca putusan sela pada sidang ke 12, sementara pada acara persidangan tersebut adalah pemeriksaan saksi dari Penggugat/Termohon Kasasi dan untuk pembacaan putusan sela a quo tidak pernah diberitahukan/disampaikan kepada para pihak pada sidang sebelumnya atau mungkin judex facti sebelumnya telah menyampaikan-nya pada Penggugat/Termohon Kasasi di luar persidangan atau melalui telepon seluler ;

B. Tentang Pertimbangan dalam Putusan Eksepsi .

1. Bahwa Majelis Hakim telah keliru memberikan pertimbangan dan tidak memahami eksepsi Tergugat-Tergugat/Pemohon Kasasi ;
2. Bahwa Tergugat-Tergugat/Pemohon Kasasi bukanlah mengeksepsi tentang keberadaan Suriady, SH., sebagai penerima kuasa dengan jabatan Manager Industrial Relation Section PT Arara Abadi akan tetapi eksepsi Tergugat-Tergugat/Pemohon Kasasi adalah Suriady, SH., sebagai Advokat yang belum diangkat sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana diatur UU. No.18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Pasal 4 ;
3. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat-Tergugat/Pemohon Kasasi sangat dipahami oleh Penggugat sekarang sebagai Termohon Kasasi terbukti dalam persidangan berikutnya kuasa Penggugat telah diganti oleh

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara yang sebenarnya yaitu Sdr. Nurmansyah, SH., dan Sdr. Syarifuddin, SH., maka dengan demikian sangat diragukan pengetahuan Majelis Hakim dalam perselisihan ini ;

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat-Tergugat sekarang Pemohon Kasasi huruf (b) semakin menguatkan kami untuk meragukan pengetahuan dan kecakapan judex facti oleh karena Tergugat-Tergugat tidak keberatan terhadap pengajuan gugatan ke PHI dan terhadap hukum acara yang dipergunakan, akan tetapi eksepsi Tergugat-Tergugat/Pemohon Kasasi adalah oleh karena perselisihan ini diadakan di beberapa wilayah dan risalah mediasi yang berbeda akan tetapi Penggugat/Termohon Kasasi menyatukan perselisihan a quo dalam satu gugatan, padahal komulasi gugatan dapat dibuat bila subjek dan objek sama dan mediasi dilakukan dalam satu wilayah atau mediasi dilakukan pada tingkat provinsi sebagai mana diatur pada KepMen Nomor KEP-92/MEN/VI/2004 tentang pengangkatan dan pemberhentian Mediator serta tata kerja mediasi, atau sebelum perselisihan ini masuk ke PHI telah ada sebuah konspirasi antara Majelis Hakim dengan Penggugat/PT. Arara Abadi ;
5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat-Tergugat/Pemohon Kasasi huruf (c) merupakan alasan yang kuat untuk mempertanyakan "ada apa dengan judex facti tingkat pertama yang memeriksa perselisihan ini?" karena walaupun Ketua Majelis sudah diganti atas desakan Pemohon Kasasi karena selama persidangan sangat nyata keberpihakannya pada Penggugat/Termohon Kasasi, akan tetapi "putusan akhir perkara a quo sama saja dengan yang diduga/ diragukan Pemohon Kasasi terhadap Ketua Majelis sebelumnya" dan sangat dipertanyakan pengetahuan Ketua Majelis sebagai Hakim Karir dan Anggota sebagai Hakim Ad Hoc, Apakah Majelis Hakim memahami tentang hal-hal apa yang harus dimuat dalam gugatan? karena isi gugatan Penggugat hanya memuat tentang keluhan kesah tanpa ada memuat kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut sehingga peristiwa-peristiwa hukum itu menjadi dasar sebuah gugatan (substantierings theorie) ;

C. Tentang Pertimbangan dalam Pokok Perkara .

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat-Tergugat/Pemohon Kasasi sangat yakin bahwa tidak ada pengetahuan *judex facti* untuk memeriksa dan mengadili perselisihan ini ;
2. Bahwa *judex facti* dalam pertimbangannya hanya mencopy paste gugatan Penggugat sekarang sebagai Termohon Kasasi tanpa mau memahami makna dari Pasal 164 ayat 3 UU.No.13 Tahun 2003 ;
3. Bahwa sudah jelas dari keterangan para saksi ahli yaitu Bapak Rumainur dan Bapak Dr. Muchtar Pakpahan, SH., MA., bahwa Pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 tidaklah berdiri sendiri akan tetapi harus melalui tahapan proses, ayat (1) dan ayat (2) pasal a quo ; Ironisnya, pertimbangan Majelis Hakim terhadap kesaksian saksi ahli DR. Muchtar Pakpahan, SH., MA., diputar balikkan seolah-olah merestui PHK tersebut padahal tidak demikian adanya. (pertimbangan halaman 79). Padahal saksi menegaskan sejak UU No 13 Tahun 2003 dan UU No 2 Tahun 2004 diberlakukan tidak ada lagi kekosongan hukum tentang ketenaga kerjaan soal isinya belum memuaskan pihak-pihak, menjadi soal lain ;
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengadill perkara a quo tidak cermat, membohongi publik dan diri sendiri serta sangat diragukan pemahamannya tentang Pasal 155 ayat (3), Pasal 191 UU No 13 Tahun 2003, dan Kep.Men. No. KEP-150/MEN/2000 itu sendiri, hal ini terbaca pada pertimbangan *judex facti* pada halaman 79 alinea (2) yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
"Menimbang, bahwa lamanya skorsing tidak diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa lamanya skorsing mengacu kepada Pasal 16 ayat (3) Kep.Menaker RI No. KEP. 150/MEN/2000, dimana peraturan pelaksana tersebut belum diganti dan belum dicabut (vide Pasal 192 UU Nomor 13 Tahun 2003) yaitu jangka waktu pemberian upah selama skorsing adalah mengacu kepada Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. KEP-150/MEN/2000, yaitu paling lama adalah 6 (enam) bulan;
Menurut Tergugat-Tergugat/Pemohon Kasasi;
 - a. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dengan menggunakan pasal-pasal tersebut dalam poin (4) di atas tidak tepat; dan Pasal 191 digunakan menghalalkan penggunaan KepMen 150/2000 padahal

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KepMen a quo sudah ditampung dalam UU No 13 Tahun 2003 Bab XII Pasal 150 sampai dengan 172 ;

- b. Pasal 155 ayat (3) sebenarnya kalau dicermati Majelis Hakim sudah menentukan batas waktu pembayaran upah skorsing tanpa harus mengacu kepada KEP-150/MEN/2000 yang sudah dicabut, yang berbunyi lengkapnya demikian; "pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh". Tetapi sekali lagi Majelis Hakim memanipulasi isi Pasal 155 UU No.13 Tahun 2004 dan menggantikannya dengan Pasal 16 ayat (3) KEP-150/MEN/2000. Jadi batas waktu pembayaran upah skorsing ditentukan batas waktu proses pemutusan hubungan kerja sampai putusan hukum yang inkrah ;
- c. Bahwa KEP-150/MEN/2000 merupakan peraturan pelaksanaan UU No.12 Tahun 1964 Pasal 7 ayat (3, 4) dan Pasal 12 sesuai dengan konsideran KepMen a quo ;
- d. Bahwa UU No.22 Tahun 1957 dan UU No. 12 Tahun 1964 dinyatakan tidak berlaku lagi dalam Pasal 125 ayat (1) a, b. dalam UU No.2 Tahun 2004;
- e. Bahwa khusus Kep-150/MEN/2000 Pasal 16 ayat (3) yang membuat putusan Majelis Hakim dalam pokok perkara menjadi sangat keliru karena berlaku surut yaitu pembacaan putusan tanggal 28 Januari 2010 yang menetapkan putusnya hubungan kerja bagi Pemohon Kasasi berlaku sejak Juli 2008, sangat bertentangan dengan Pasal 155 UU No.13 Tahun 2003;
5. Bahwa apakah menerapkan aturan atau KepMen yang sudah tidak berlaku lagi akan memenuhi rasa keadilan, dan keadilan untuk siapa? Hal ini adalah merupakan pertanyaan bagi Tergugat-Tergugat sekarang Pemohon Kasasi atas pertimbangan judex facti pada halaman 79 alinea 2 yang menyatakan " Menimbang, bahwa dst, dan untuk memenuhi rasa keadilan maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa lamanya skorsing mengacu kepada Pasal 16 ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.KEP-150/MEN/2000, dst.. "

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa judex facti tidak konsisten di dalam tiap pertimbangan hukum yang dibuatnya dan ini sangat merugikan Tergugat-Tergugat/Pemohon Kasasi yang dapat dibaca pada pertimbangan alinea ke 3 halaman 79 ;
"Menimbang, bahwadst, bahwa Tergugat telah diskorsing oleh Penggugat dan berdasarkan Pasal 155 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa pengusaha dapat melakukan penyimpangan berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh,dst"; pertimbangan ini sudah sangat jelas akan tetapi kenapa judex facti pada pertimbangan berikutnya atau sebelumnya masih menerapkan Kep.Men.No.150 Tahun 2000? ;
7. Bahwa pertimbangan judex facti pada halaman 80 alinea terakhir bersambung ke halaman 81 yang berbunyi : " Menimbang, bahwa dst dimana pihak-pihak yang hadir telah menanda-tangani kesimpulan dalam pertemuan tanggal 29 Oktober 2008, hal tersebut berarti bahwa pihak-pihak yang telah hadir dan menandatangani kesimpulan tersebut harus melaksanakan isi dari kesimpulan tersebut, apalagi para pengurus SP ISB yang hadir bersedia untuk bekerja-sama dan mendukung perusahaan dalam permasalahan tersebut" ;
8. Bahwa pertimbangan judex facti tersebut sangat tidak cermat menilai Bukti Kesimpulan tanggal 29 Oktober 2008 yang diajukan Tergugat-Tergugat/Pemohon Kasasi sebagai bukti pada sidang tingkat pertama bertanda T-17 dan Penggugat/Termohon Kasasi mengajukan bukti P-2, oleh karena dalam kesimpulan tersebut pada point (2) tegas berbunyi "Pelaksanaan ketentuan point 1 di atas berlaku hingga bulan November 2008 tanggal 10 (sepuluh)", maka isi point (2) tersebut jelas menunjukkan batas waktu berlakunya pelaksanaan kesimpulan tersebut, dan kesimpulan tersebut bukanlah suatu kesepakatan sebagaimana lazimnya dan hanya berlaku bagi orang yang menanda-tanganinya/tidak mengikat kepada orang lain, akan tetapi Penggugat/Termohon Kasasi melakukan gugatan PHK tanggal 27 Juli 2009 dan juga mem-PHK Pengurus-Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh dimana hal ini bertentangan dengan kesimpulan point (5) dan tindakan Penggugat sekarang Termohon Kasasi direstui oleh judex facti peradilan tingkat pertama melalui putusannya yang sangat merugikan Tergugat-Tergugat/Pemohon Kasasi;

Hal. 32 dari 39 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa *judex facti* juga telah membuat suatu putusan tanpa adanya bukti-bukti yang disampaikan pihak yang menerangkan/mendalilkan akan tetapi hanya keterangan yang disampaikan saksi sebagaimana pertimbangan pada halaman 81 alinea (2) ; "Menimbang, bahwa dst , sesuai dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama Efrizal dan Idaman Zega yang menerangkan bahwa order kayu PT. IKPP ke PT. Arara Abadi menurun pada saat itu, sehingga kayu banyak menumpuk dan membusuk"; Apakah keterangan saksi ini tidak harus dibuktikan? Atau dapatkah diterima setiap saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan tanpa adanya bukti otentik? ;
10. Bahwa dalam buku hukum acara perdata karangan Rapoun Rambe halaman 234 Pasal 283 Rbg menyebutkan ; "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. Dan pada Pasal 284 menyebutkan ; "Alat-alat bukti terdiri dari Bukti tertulis; Bukti dengan saksi-saksi, persangkaan, pengakuan-pengakuan, sumpah" ;
11. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat-Tergugat/Pemohon Kasasi pada point 10, maka sangat jelas kelalaian *judex facti* sebagaimana uraian Tergugat-Tergugat/Pemohon Kasasi pada point 9 ;
12. Bahwa *judex facti* sangat lalai dan tidak netral akan kedudukannya sebagai Hakim yang mengeluarkan putusan yang akan menjadi undang-undang bagi para pihak ataupun pencari keadilan oleh karena pertimbangan *judex facti* pada halaman 81 alinea terakhir bersambung ke halaman 82 berbunyi sebagai berikut : "Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan Penggugat dalam melakukan PHK dengan mendasarkan pada Pasal 164 ayat (3), dan Pasal 164 ayat (3) sangatlah berbeda dengan Pasal 164 (1), dimana perusahaan melakukan PHK bukan alasan perusahaan tutup karena mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun dimana kerugian perlu dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang diaudit oleh akuntan publik (vide Pasal 164 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003), akan tetapi Penggugat melakukan PHK karena perusahaan melakukan efisiensi dan Penggugat tidak pernah mendalilkan gugatannya bahwa perusahaan Penggugat



telah merugi, oleh karenanya alasan PHK yang diajukan Penggugat tidak perlu diaudit oleh akuntan publik ;

13. Bahwa kalau bukan karena rugi, kenapa harus membicarakan krisis apalagi sampai melakukan efisiensi? Apa dasar hukum mengidentikkan efisiensi dengan PHK? Efisiensi dengan mem PHK Buruh sangat kontras dengan Pasal 151 ayat (1) UU No 13 Tahun 2003?
14. Bahwa pertimbangan judex facti tersebut telah mengaburkan isi dan makna Pasal 164 ayat (3) UU.No.13 Tahun 2003 yang isi lengkapnya sebagai berikut : "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)".
15. Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah Pasal 164 ayat (3) dan akibat pengaruh krisis financial, dan jelas dalam ayat (3) tersebut mengatur ; "Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup.....dst, tetapi perusahaan melakukan efisiensi". Bahwa sampai Tergugat-Tergugat/Pemohon Kasasi mengajukan memori kasasi ini, perusahaan Penggugat (PT. Arara Abadi) tidak tutup malah masih melakukan perekrutan pekerja/buruh baru, sehingga dasar hukum gugatan Penggugat tidaklah terbukti akan tetapi ada apa? dengan judex facti yang mengabulkan gugatan Penggugat tersebut ;
16. Bahwa judex facti juga telah mengabaikan keterangan saksi ahli yang telah memberikan keterangan cukup jelas bahwa Pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 tidak dapat berdiri sendiri ;
17. Bahwa judex facti juga melampaui wewenangnyanya menterjemahkan dan menerapkan pasal dan ayat a quo ;
18. Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi, kalimat efisiensi dalam Pasal 164 ayat (3) tersebut tidaklah berdiri sendiri akan tetapi merupakan sebab akibat dari kalimat "dst.....karena perusahaan tutup bukan karenadsttetapi perusahaan melakukan efisiensi ... ", Dengan kata lain perusahaan tidak efisien lagi, terpaksa dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efisiensi/ditutup, karena sudah mengalami tahapan-tahapan keadaan sesuai bunyi ayat satu (1) dan dua (2) ;

19. Bahwa pertimbangan judex factie halaman 82 kalimat terakhir yang berbunyi sebagai berikut: ".....dst..... dan Penggugat tidak pernah mendalilkan gugatannya bahwa perusahaan Penggugat telah merugi, oleh karenanya alasan PHK yang diajukan Penggugat tidak perlu diaudit oleh akuntan publik ;

20. Bahwa pertimbangan judex facti ini sangat lalai dan keliru oleh karena dalam uraian putusan judex facti pada halaman 75 di alinea terakhir menyebutkan "Bahwa perusahaan Penggugat telah melakukan PHK karena efisiensi sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 akibat krisis globaldst....." dan dalam keterangan saksi yang bernama IDAMAN ZEGA yang dihadirkan oleh Penggugat, sekarang Termohon Kasasi di depan persidangan memberikan keterangan : "Bahwa para Tergugat di PHK karena perusahaan melakukan efisiensi akibat krisis global". Sehingga pertimbangan judex facti sebagaimana diuraikan Tergugat-Tergugat/Pemohon Kasasi pada poin (14) sangat tidak relevan atau apakah judex facti tidak mengerti apa yang dimaksud dengan akibat krisis global, karena sepengetahuan Tergugat-Tergugat/Pemohon Kasasi arti dari kalimat tersebut adalah suatu kerugian yang terjadi secara menyeluruh dan akibat krisis global tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat/Termohon Kasasi sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 164 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003, akan tetapi selama berjalannya persidangan ini Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat membuktikannya ;

21. Bahwa sangat sulit dipahami pertimbangan judex facti pada halaman 82 alinea (2) yang menyebutkan : "Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tidak ada lagi hubungan yang harmonis antara Penggugat dengan para Tergugat dalam hubungan kerja sehingga hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat tidak dapat dilanjutkan lagi, dst", namun sejauh mana pertimbangan judex facti tersebut dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah oleh karena hubungan yang harmonis atau tidak bukanlah suatu benda yang dapat diraba atau dilihat untuk dinilai pihak lain, yang dapat merasakan hal tersebut adalah Penggugat dan Tergugat. Dan Tergugat/Pemohon Kasasi dalam jawabanya tidak pernah meminta untuk diputus hubungan kerjanya oleh Penggugat/Termohon Kasasi akan tetapi

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minta untuk dipekerjakan kembali, dan sepanjang ada perbedaan pendapat tentang hal tersebut adalah merupakan hal biasa yang harus diluruskan oleh judex facti dalam peradilan yang benar dan tidak menjatuhkan vonis dengan menyebutkan sudah tidak ada lagi hubungan yang harmonis ;

22. Bahwa pertimbangan judex facti juga menyebutkan, "untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat melakukan PHK atas dasar Pasal 164 ayat (3), akan tetapi Penggugat harus memberikan hak-hak para Tergugat sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan, ...dst"; Pertimbangan ini menunjukkan sangat dangkalnya pengetahuan judex facti atas kebutuhan Tergugat-Tergugat/Pemohon Kasasi sebagai buruh hanya dinilai tuntutananya dengan sejumlah uang, judex facti tidak mempertimbangkan sedikit pun dari segi kemandirian dan kelanjutan hidup Tergugat-Tergugat/Pemohon Kasasi yang mempunyai keluarga dan anak-anak yang hilang masa depannya oleh karena PHK yang tidak mempunyai dasar hukum dari Penggugat sekarang Termohon Kasasi serta direstui oleh judex facti ;

D. Tentang pertimbangan dalam rekonsiliasi ;

1. Bahwa pertimbangan judex facti pada halaman 95 yang menyebutkan; "Menimbang, bahwa oleh karena PHK para Penggugat Rekonsiliasi II, III, IV, XI, XII, XIII, XIV dan XV, telah ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok perkara, maka tuntutan terhadap uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, haruslah ditolak karena dwangsom tidaklah terhadap tindakan untuk membayar yang Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 Februari 1973 No.791 K/Sip/1972, maka oleh karena itu tuntutan tentang hal ini haruslah dinyatakan ditolak ;
2. Bahwa judex facti sudah sangat lalai dan semakin membuktikan tidak adanya keseriusan dalam pemeriksaan perselisihan ini serta tidak memahami isi yurisprudensi tersebut, bahwa sepanjang uraian dalil-dalil dalam jawaban dan gugatan rekonsiliasi Tergugat-Tergugat/Pemohon Kasasi tidak pernah menyebutkan tuntutan nilai uang, akan tetapi menuntut untuk dipekerjakan kembali dan agar Majelis Hakim membatalkan surat skorsing yang dikeluarkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi ; dan judex facti lah yang memutuskan dengan sejumlah uang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian sangat layak tuntutan Tergugat-Tergugat sekarang Pemohon Kasasi agar Penggugat sekarang Termohon Kasasi untuk diperintahkan membayarkan uang paksa (dwangsom) dan pertimbangan judex facti harus dikesampingkan ;

E. Tentang pertimbangan reconvensi dalam konvensi dan reconvensi

1. Bahwa judex facti dalam pertimbangannya menyebutkan "Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi telah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, dan gugatan para Penggugat dalam Reconvensi telah dinyatakan ditolak seluruhnya, dan ternyata berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan nilai dari gugatan Penggugat dalam Konvensi bernilai di atas Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 58 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada para Tergugat secara tanggung renteng yang akan dinyatakan dalam amar nanti" ;
2. Bahwa isi dari ketentuan Pasal 58 Nomor 2 Tahun 2004 adalah : "Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Bahwa jelas isi pasal a quo adalah menyebutkan "nilai gugatannya", dan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak bernilai di bawah maupun di atas Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
4. Bahwa nilai putusan yang di buat oleh judex facti yang di atas Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) sehingga aneh akibat dari nilai putusan judex facti lalu Tergugat-Tergugat/Pemohon Kasasi dibebankan untuk membayar biaya perkara, dan pasal a quo tidak ada menyebutkan : pihak-pihak atau salah satu pihak dibebankan untuk membayar nilai putusan di atas Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta); atau bunyi pasal a quo berbeda bunyinya antara buku UU No. 2 Tahun 2004 yang menjadi pegangan judex facti dengan buku UU No. 2 Tahun 2004 yang dimiliki oleh Tergugat-Tergugat/Pemohon Kasasi, hal ini menjadi suatu pertanyaan ?

F. Tentang putusan dalam reconvensi.

1. Bahwa judex facti menyebutkan putusan dalam reconvensi sebagai berikut ; "Menolak gugatan para Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya" ;

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam putusan provisi yang merupakan bagian dari gugatan dalam rekonvensi, putusan judex facti menyebutkan "Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar upah selama skorsing sebagaimana yang biasa diterima oleh para Tergugat selama 6 (enam) bulan, kepada :dst";

3. Bahwa walaupun Tergugat-Tergugat/Pemohon Kasasi menolak putusan itu, namun dari putusan tersebut terlihat janggal yang sangat menyolok dan tidak menyambung antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan berikutnya sehingga tidak konsisten oleh karenanya tidak bernilai sebagai putusan yang dikeluarkan oleh judex facti yang mulia ;

Bahwa dari semua uraian pertimbangan dan putusan yang dibuat oleh judex facti pada tingkat pertama dengan perselisihan ini tidak ada rasa keadilan dan tidak ada nilai pengetahuan hukum bagi Tergugat-Tergugat/Pemohon Kasasi sebagai buruh maupun pihak lain yang membaca putusan judex facti tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, sebab :

- Keberatan kasasi Pemohon Kasasi tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2009 :
- PHI Pekanbaru telah benar dalam putusan mengenai PHK dengan alasan efisiensi sesuai Pasal 164 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan pembayaran upah seharusnya sesuai ketentuan Keputusan Menaker No. 150 Tahun 2000 sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan dan amar putusan PHI a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : MESRIDA DAMANIK dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a quo di atas Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. MESRIDA DAMANIK, 2. NURLENA, 3. RAMZULINAS, 4. IMAM P HIDAYAH, 5. BUDI SUPRIHONO, 6. MAMIEK LESTARI, 7. TITO BONAR SIMATUPANG dan 8. KINI SEHAT tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2010 oleh PROF. DR. H. MUCHSIN, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, JONO SIHONO, SH., dan ARIEF SOEDJITO, SH., Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan DANDY WILARSO, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ JONO SIHONO, SH.,

Ttd./ ARIEF SOEDJITO, SH.,

K e t u a,

Ttd./

PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.,

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 1.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp.4.993.000,-</u> |
| J u m l a h ... | Rp.5.000.000,- |

Panitera Pengganti

Ttd./

DANDY WILARSO, SH., MH.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
PANITERA

H. SUHADI, SH.MH.
NIP. 040 033 261

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 357 K/Pdt.Sus/2010